**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH PENUNTUT UMUM DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA FIDELIS ARIE SUDEWARTO DITINJAU DARI TEORI HUKUM PROGRESIF**

MAKALAH

Untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Penologi Pemasyarakatan

Diajukan oleh :

**TIGANA BARKAH MARADONA**

NIM.S332102003

Dosen Pengajar :

Dr. Rehnalemken Ginting, SH, MH.

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2021

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pasal 24 ayat (3) perubahan ke-empat UUD 1945 menyebutkan *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.* Selanjutnya badan-badan lain tersebut dipertegas olehundang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan *“Yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.* pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”* selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menyebutkan *“Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”* sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan *“dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki”.* Penjelasan Umum UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan dalam UU Kejaksaan diatur hal-hal yang disempurnakan salah satunya yaitu ***“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden”.*** Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini adalah Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum di depan persidangan merupakan *corong* undang-undang sebagai wujud lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan atau Jaksa harus menegakkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara limitatif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah tersebut.

Salah satu peran Kejaksaan RI dalam penegakan hukum adalah sebagai Penuntut Umum di depan persidangan Pidana yang bertugas membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Muara dari tugas pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah pembacaan Surat Tuntutan Pidana di depan persidangan, sedangkan di dalam sistem hukum di Indonesia, seseorang dapat dijatuhi pidana serta perbuatan-perbuatan apa saja yang diancam pidana harus terlebih dahulu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi *“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”***[[1]](#footnote-0)** Ketentuan tersebut biasa dikenal sebagai asas legalitas. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini merupakan ketentuan hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu undang-undang yang sah.**[[2]](#footnote-1)**

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan

adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti *“tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”***[[3]](#footnote-2)**. Dengan demikian seseorang baru dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut melanggar suatu peraturan/ketentuan hukum pidana.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut ketentuan sanksi pidana minimum khusus untuk tindak pidana Narkotika, yaitu minimal ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana Narkotika telah tercantum secara limitatif dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana Narkotika*.* Sehingga sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana Narkotika berpedoman pada ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang dianut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika demi tegaknya asas legalitas dalam hukum pidana.

Akan tetapi pada tahun 2017 perhatian masyarakat tertuju dengan adanya kasus kepemilikan narkotika tanpa izin berupa tanaman ganja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang oleh Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk. Tidak hanya memiliki ganja, Fidelis bahkan menanam dan mengembangkan tanaman ganja tersebut di tempat tinggalnya. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 pukul 10.30 WIB, aparat BNN Kabupaten Sanggau menemukan 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja di kediaman Fidelis yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kabupaten Sanggau[[4]](#footnote-3). Aparat menangkap dan mengamankan Fidelis beserta barang bukti yang ditemukan. Menurut keterangan Fidelis, tujuannya menanam ganja adalah untuk membantu pengobatan istrinya (Yeni) yang diketahui menderita Syringomyelia[[5]](#footnote-4). Penuntut umum mengajukan berkas perkaranya ke persidangan dan mendakwa Fidelis dengan 3 (tiga) pasal yaitu melanggar pertama Pasal 113 ayat (2) atau kedua Pasal 111 ayat (2) atau ketiga Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana masing-masing paling singkat 5 (lima) tahun[[6]](#footnote-5). Kemudian pada saat pembacaan tuntutan, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau menuntut Fidelis terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tuntutan hukuman selama **6 (enam) bulan pidana penjara** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara[[7]](#footnote-6).

Apabila dilihat dari pengertiannya menurut P.A.F Lamintang menyatakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua tata tertib yang berlakui di lembaga pemasyarakatan.[[8]](#footnote-7) Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.[[9]](#footnote-8)

Jika melihat tuntutan pidana (requisitor) yang dibacakan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut, tuntutan pidana penjara yang diajukan terhadap terdakwa Fidelis berada di bawah ketentuan sanksi pidana mimimum khusus atau minimal ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, Padahal penuntut umum bertindak untuk dan atas nama negara serta batasan ancaman pidana penjara terhadap perbuatan Fidelis tersebut telah diatur secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun faktanya penuntut umum dalam mengajukan tuntutan *menyimpang* dari ketentuan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, seorang penuntut umum harus patuh terhadap pelaksanaan asas legalitas, yaitu selama pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) berdasarkan alat bukti yang cukup layak untuk diajukan ke persidangan dan tidak ada alasan yang menghalangi untuk dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum wajib menyidangkan perkaranya[[10]](#footnote-9).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam tentang dasar hukum positif penuntut umum menuntut pelaku tindak pidana Narkotika di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk ditinjau dari perspektif lamanya ancaman pidana (strafmaat), serta apa yang menjadi pertimbangan penuntut umum menjatuhkan tuntutan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang Narkotika dalam perkara narkotika Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk ditinjau dari perspektif teori hukum progesif yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo yang mempunyai pandangan hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang dapat dimaknai hukum yang peduli terhadap kemanusian sehingga bukan sebatas dogmatis belaka atau hukum yang berkeadilan[[11]](#footnote-10).

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang

dikaji dalam Makalah ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar hukum Penuntut Umum dalam menuntut dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk ditinjau dari perspektif teori progesif ?
3. Metode Penelitian

Makalah ini akan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang disajikan oleh penulis adalah data kualitatif, yaitu dimana penulis akan menyajikan data berupa kata atau kalimat, selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum.

Kegunaan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.[[12]](#footnote-11) Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.[[13]](#footnote-12) Oleh karena itu, penelitian hukum doktrinal menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan.[[14]](#footnote-13)

Selanjutnya Penulis akan menganalisa rumusan masalah tersebut ditinjau dari teori hukum progesif Satjipto Raharjo yaitu hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum atau hukum yang peduli terhadap kemanusian bukan sebatas dogmatis belaka atau hukum yang berkeadilan.

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diolah dengan menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dianalisa, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, digambarkan sebagai kenyataan-kenyataan yang ada, selanjutnya hasil penelitian diperbandingkan dengan peraturan yang ada sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Dasar Hukum Penuntut Umum dalam menuntut dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk**

Kejaksaan sebagai bagian dari struktur hukum yang membentuk sistem hukum, memiliki kedudukan yang sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kejaksaan merupakan lembaga yang menjembatani antara tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan persidangan guna mewujudkan penegakan hukum bagi para pencari keadilan itu sendiri. Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dalam bidang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah “*tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penuntut umum adalah *“jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*.

Tujuan penuntutan dalam hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Selain itu penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum[[15]](#footnote-14). Penuntut umum merupakan tokoh sentral dalam menyelenggarakan peradilan pidana. Hal ini dikarenakan penuntut umum sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan (dominus litis)[[16]](#footnote-15). Kejaksaan senantiasa berupaya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, artinya dalam proses peradilan pidana, penuntut umumlah yang berwenang akan menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana[[17]](#footnote-16).. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut umum bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Penuntut umum adalah pelindung kepentingan umum, sehingga sikapnya terhadap tersangka atau terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus obyektif dan tidak memihak[[18]](#footnote-17).

Tampilnya kejaksaan atas nama negara untuk melakukan penuntutan tidaklah semata-mata hanya untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, namun berkaitan dengan pemahaman bahwa dengan terjadinya tindak pidana berarti suatu kepentingan hukum (rechtsbelang) telah dilanggar[[19]](#footnote-18). Dengan telah dilanggarnya suatu kepentingan hukum, maka kepentingan umum pun telah direnggut. Hal ini sesuai dengan doktrin, suatu kepentingan (belang) apapun barulah menjadi kepentingan hukum jika kepentingan dimaksud adalah juga suatu kepentingan hukum[[20]](#footnote-19). Pada prinsipnya penjatuhan tuntutan pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa, keadaan diri, dan dampak perbuatan terdakwa juga mempengaruhi tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Tuntutan penuntut umum merupakan salah satu eleman penting yang harus dimuat dalam putusan hakim berdasarkan Pasal 197 KUHAP, Hal ini dikarenakan jika hakim tidak memuat tuntutan pidana penuntut umum dalam putusannya, maka putusan tersebut berakibat batal demi hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut,maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum sehingga dari surat tuntutan tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim, apakah terdakwa benar-benar telah memenuhi kualifikasi tindak pidana yang didakwakan.

Penuntut umum tidak akan selalu mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Hal itu bergantung pada hasil pemeriksaan disidang pengadilan. Tuntutan dari penuntut umum bisa berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging), atau tuntutan bebas (vrijspraak)[[21]](#footnote-20), Akan tetapi pada tahun 2017, ditemukan adanya tuntutan penuntut umum pada perkara tindak pidana narkotika yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun penuntut umum mengajukan tuntutan di bawah ancaman minimum pidana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang narkotika yaitu dalam perkara atas nama terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk. Fidelis didakwa dengan 3 (tiga) pasal yaitu melanggar pertama Pasal 113 ayat (2) atau kedua Pasal 111 ayat (2) atau ketiga Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana masing-masing paling singkat 5 (lima) tahun, Saat pembacaan tuntutan, penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sanggau menuntut Fidelis terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan[[22]](#footnote-21). Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya, mengingat penuntut umum bertindak untuk dan atas nama Negara serta dalam mengajukan tuntutan diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Eddy O.S Hiariej, bahwa asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal[[23]](#footnote-22). Dalam hukum pidana materiil Indonesia, asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Sedangkan dalam hukum pidana formil Indonesia, asas legalitas tertuang dalam Pasal 3 KUHAP, yang berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian ukuran berlakunya asas legalitas yaitu lex scripta (berdasarkan hukum tertulis), lex certa (aturan yang jelas sehingga tidak dibenarkan berlakunya asas legalitas hanya berdasarkan hukum kebiasan), dan lex stricta (ketentuan pidana harus diinterpretasikan secara ketat)[[24]](#footnote-23). Sehingga jika melihat kasus yang dialami oleh Fidelis, penuntut umum telah melakukan perbuatan melanggar asas legalitas pada hukum pidana materiil khususnya lex stricta. Dengan adanya ketentuan minimum khusus pengajuan pidana dalam undang-undang narkotika, tentunya telah memberikan rambu-rambu kepada aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum maupun hakim dalam mengajukan tuntutan maupun menjatuhkan putusan pemidanaan untuk berpedoman kepada ketentuan undang-undang narkotika itu sendiri. Namun praktik yang terjadi dalam kasus terdakwa an. Fidelis penuntut umum mengajukan tuntutan di bawah ancaman minimum undang-undang narkotika sehingga telah menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Penuntut umum atau Jaksa yang mewakili kepentingan umum serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana sehingga tugas penuntutan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melihat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka tidak akan ditemukan satu pasal pun terkait kriteria pengecualian-pengecualian seseorang dapat dijatuhi pidana di bawah minimum khusus dalam undang-undang tersebut. Bahkan ketentuan-ketentuan pasal pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika dirasa lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pemidanaan dalam KUHP.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, dasar hukum penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus Undang-Undang Narkotika adalah berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi, ***“dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat”***. Kewajiban menggali nilai-nilai di masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan keadilan semata, akan tetapi mengingat hukum positif yang berlaku di suatu negara pada umumnya selalu tertinggal dengan perubahan keadaan hidup masyarakat yang dinamis. Menurut Yehezkel Dror sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan, melalui teori “concept of lag”, bahwa ketinggalan (lag) itu hanya akan terjadi apabila disitu terjadi lebih dari sekedar ketegangan yang tertentu, apabila hukum itu secara nyata tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan sosial besar yang terjadi, atau apabila tingkah laku sosial dan kesadaran akan kewajiban yang biasanya tertuju kepada hukum berbeda dengan jelas dari tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum. Artinya dalam teori Sosiologi Hukum, sekalipun hukum itu berkaitan dengan sarana mengatur kehidupan sosial, namun pada faktanya justru seringkali hukum selalu tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya[[25]](#footnote-24).

Selain ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi dasar dalam tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika, penjatuhan tuntutan di bawah ancaman minimum khusus merupakan kebijakan/diskresi Jaksa Agung sebagai perwujudan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 35 huruf (a) jo Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI). Diskresi adalah sikap dasar yang diambil oleh penegak hukum dengan mendasarkan pertimbangan moral yang bersumber dari suara hati nurani daripada pertimbangan hukum, demi keadilan[[26]](#footnote-25). Sedangkan pengertian diskresi menurut Bambang Waluyo sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dan RM Surachman adalah kebebasan untuk memutuskan sesuatu dalam situasi yang dihadapi dengan penuh keyakinan akan ketepatan putusan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum[[27]](#footnote-26). Bahwa perkara Fidelis tersebut telah mendapat perhatian dari khalayak ramai, khususnya masyarakat di Kabupaten Sanggau yang merasa simpatik atas kasus yang dialami oleh Fidelis. Perkara tersebut juga telah menjadi pemberitaan skala nasional serta viral di media sosial. Bahkan netizen membuat petisi melalui beberapa akun media sosial seperti Facebook, Twitter, serta Instagram, yang pada intinya memberikan dukungan kepada Fidelis dan meminta Fidelis untuk dibebaskan dari segala dakwaan, sehingga terhadap perkara Fidelis yang telah menarik perhatian masyarakat, pengendalian perkaranya sampai dengan Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan rencana tuntutan kepada pimpinan Kejaksaan dan melakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Setelah pimpinan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat setuju dengan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, maka rencana tuntutan perkara terdakwa an. Fidelis tersebut diteruskan ke Kejaksaan Agung di Jakarta untuk mendapat persetujuan dari Jaksa Agung.

1. **Apa yang menjadi Pertimbangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Tuntutan Di Bawah ketentuan Minimum Khusus Undang-Undang Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Tujuan dikembangkannya sanksi pidana minimum khusus selain untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana juga untuk menunjukkan beratnya suatu tindak pidana. Mengingat ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana minimum khusus, maka tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai tindak pidana berat. Bahkan dalam ketentuan umum penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan *“untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati”*. Pembentuk Undang-Undang Narkotika memasukkan ketentuan pidana minimum khusus memang bertujuan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, dan diharapkan orang lain menjadi takut untuk melakukan perbuatan serupa, sebab ancaman pidana yang akan dijatuhkan pastinya tinggi dikarenakan terdapat batas minimum (prevensi general) serta memberikan pengaruh langsung kepada diri pelaku tindak pidana/terpidana agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (prevensi spesial).

peraturan perundang-undangansebagai hukum positif baru bermakna ketika digerakkan oleh manusia yaitu manusia penegak hukum itu. Karena kehadiran peraturan perundang-undangan termasuk UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukanlah hadir dengan kesempurnaan, selalu saja ditemukan kekurangan atau kelemahan bahkan juga cacat-cacat bawaan. Sehingga UU Narkotika menjadi bermakna ketika kekurangan atau kelemahan UU Narkotika dapat diatasi oleh manusia penegak hukum yang baik, yang dijiwai oleh semangat hukum progesif yang memaknai hukum tidak hanya sebagaimana tertuang di atas kertas semata, tetapi melihat hukum dari sisi tujuan yang ingin dicapai.

Dihubungkan dengan teori hukum progesif, maka penuntut umum dalam mengajukan tuntutan di bawah minimum khusus kepada terdakwa Fidelis yang terbukti melakukan tindak pidana, tidak semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah undang-undang diatas kertas. Akan tetapi Penuntut umum bertujuan untuk mencapai tujuan dari proses peradilan itu sendiri yaitu sebuah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tetap memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Apapun argumen yang diungkapkan Fidelis, selama pemanfaatan ganja belum dilegalkan oleh pemerintah serta Fidelis juga tidak memiliki izin dalam pemanfaatan atau penggunaan ganja tersebut, maka perbuatan Fidelis dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain Fidelis dianggap telah melanggar hukum tertulis (objectief recht) yaitu Undang-Undang Narkotika serta Fidelis tidak memiliki kekuasaan atau tanpa wewenang dalam meligitimasi perbuatannya. Namun demikian, pengajuan tuntutan di bawah minimum diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan bagi Fidelis maupun masyarakat selain juga menjadi pembelajaran bahwa setiap perbuatan melawan hukum terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh pembuatnya.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa Fidelis sendiri, serta barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Fidelis dalam menanam ganja semata-mata hanya ditujukan untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit langka, yaitu Syringomyelia (kista pada sumsum tulang belakang) serta ganja yang ditanam bukan untuk kepentingan komersil atau dikonsumsi sendiri. Terdakwa Fidelis telah merawat istrinya dengan menggunakan daun ganja tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak terdakwa Fidelis ditangkap dan dilakukan penahanan oleh BNN Kabupaten Sanggau, karena tidak mendapat asupan daun ganja kemudian istri Terdakwa meninggal dunia. Pemanfaatan ganja yang dilakukan oleh Fidelis guna pengobatan istrinya, secara medis memang belum dapat divalidasi kebenarannya. Mengingat di Indonesia belum pernah dilakukan uji klinis pemanfaatan ganja dalam pengobatan. Sedangkan Fidelis tidak mempunyai keahlian di bidang medis serta Fidelis sendiri tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam maupun memanfaatkan ganja tersebut. Oleh karena itu, perbuatan Fidelis tersebut dikualifikasi telah melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penuntut umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terdakwa Fidelis bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU Narkotika kemudian menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara padahal pasal 111 ayat (2) UU Narkotika menganut ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Tuntutan penuntut Umum tersebut dilakukan karena melihat fakta hukum di persidangan yang menjadi hal meringankan bagi diri terdakwa antara lain :

1. terdakwa menanam tanaman ganja tidak untuk diperjualbelikan maupun dikonsumsi sendiri, melainkan untuk pengobatan istrinya yang sakit bahkan istri Terdakwa kemudian meninggal dunia sejak terdakwa Fidelis ditangkap dan dilakukan penahanan oleh BNN Kabupaten Sanggau karena tidak mendapat asupan daun ganja dari terdakwa sebagai terapi pengobatan;
2. terdakwa juga telah bersikap sopan selama persidangan berlangung;
3. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. terdakwa belum pernah dihukum; dan
5. terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 2 orang anak piatu.

Selain hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan di bawah ketentuan ancaman pidana minimum khusus undang-undang narkotika adalah karena penuntut umum lebih mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan teori hukum progesif bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya dengan verifikasi hukum progesif yaitu keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan pada rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu asas utama UU Narkotika adalah ***keadilan.*** Didalam tuntutan pidana penuntut umum telah diuraikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, serta adanya dorongan/petisi melalui media sosial dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau yang menghendaki terdakwa Fidelis dibebaskan. Penuntut umum sebagai alat negara memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum pidana sama pentingnya dengan posisi hakim sebagai pemutus perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum diharuskan mengedepankan keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keadilan tersebut juga mencakup adil bagi diri terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa, dan adil dimata hukum. Dengan demikian, yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum ini kepastian hukum yang menjembatani rasa keadilan demi kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan[[28]](#footnote-27).

.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut **:**

1. Dasar hukum penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika atas nama Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang berbunyi ***“dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat”***. Selain itu, mengingat Jaksa Agung sebagai pimpinan, penanggung jawab, dan pengendali tuntutan di lembaga Kejaksaan RI, maka Jaksa Agung dimungkinkan untuk mengambil kebijakan/diskresi dalam hal pengajuan tuntutan di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Pertimbangan penuntut umum mengajukan tuntutan di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa an. Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk adalah adanya hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa dan juga dikarenakan penuntut umum lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan teori hukum progesif bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya dengan verifikasi hukum progesif yaitu keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan pada rakyat, sebagaimana asas utama Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah keadilan.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan beberapa saran :

1. Agar kedepan para Penegak Hukum tidak ragu serta semakin berani menggunakan pendekatan hukum progresif (terobosan hukum) dalam memaknai kaidah hukum, sehingga dalam penegakan hukum tidak hanya mengejar Kepastian hukum akan tetapi juga merangkul Keadilan serta Kemanfaatan, walaupun terobosan hukum tersebut tetap didasari dengan logika berpikir, argumentasi hukum yang tepat, dan paling penting adalah kejernihan hati nurani yang menjunjung tinggi keadilan.
2. Pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat membuat produk peraturan perundangan yang mampu mengakomodir penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan minimal pemidanaan maupun maksimal pemidanaan demi tercapainya keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Amirudin, et al., 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press,

Jakarta.

Apeldoorn, L.J. Van, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan Oleh:

Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta.

Arifin, Muhammad, 1994, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Faisal, 2009, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Bekasi.

Garner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary (eighth edition), Thompson Business, USA.

Hanitijo, Ronny, 1984, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung.

Hanitijo, Ronny, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1976, Apakah The Rule Of Law, Alumni, Bandung.

Hiariej, Eddy, O.S., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kristiana, Yudi, 2010, Menuju Kejaksaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.

Lamintang, PAF, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Deangan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

Makarao, Moh. Taufik, et al., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Marsita, Sri, 2011, Implementasi Dominus Litis Penuntutan dalam Kewenangan Kejaksaan, Puslitbang RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, Peradilan Bom Bali, Djambatan, Jakarta.

Prof. Dr. Dwidja Priyanto., SH., MH., Sp.N.., 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung

Rahardjo, Satjipto, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Simanjuntak, Osman, 2005, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Grasindo, Jakarta.

Santoso, Lukman, et al., 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang.

Sidharta, 2010, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta.

Soesilo, R, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor*.*

Soedjono, 1976, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung.

Soetarna, Hendar, 2017, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Cetakan Kedua), Alumni, Bandung.

Suharto, 2006, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Suhendi, Hendi, et al., (Puslitbang Kejaksaan Agung), 2016, Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Miswar, Jakarta.

Sujono dan Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.

Surachman, R.M., et.al, 1996, Jaksa di Berbagai Negara : Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta.

1. **Jurnal dan Internet**

Amin, Rahman, “Sekilas Tentang Tindak Pidana Narkotika”, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/07/sekilas-tentangtindak> pidana-narkotika.html, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021

Ferry, Oscar, “Kisah Fidelis Antara Cinta, Ganja, Dan Ancaman Penjara”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017073114264612231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara,diakses pada 11 Nopember 2021

Raden AMP, “Ganja Untuk Obat, Fidelis Tak Tega Bangunkan Istri Saat Ditangkap”, http://regional.liputan6.com/read/2905444/ganjauntuk-obat-fidelis-tak-tega-bangunkan-istri-saat-ditangkap, diakses pada tanggal 15 11 Nopember 2021

BBC Indonesia, “Sidang Ganja Untuk Obat, Suami Pasien Yang Meninggal Jadi Terdakwa”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021

Kejaksaan Negeri Sanggau, “Tuntutan Jaksa Telah Memenuh Rasa Keadilan”, http://kejari-sanggau.go.id/tuntutan-jaksa-telahmemenuhi-rasa-keadilan, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,“ Satjipto Rahardjo”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Satjipto_Rahardjo>, diakses tanggal 11 Nopember 2021

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEPJA-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan KEPJA Nomor : 132/A/JA/11/1994 tanggal 07 November 1994

1. **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tanggal 02 Agustus 2017 perihal perkara atas nama Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk Anak Fx Surajiyo.

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, 1988, Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-0)
2. R. Soesilo,1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-1)
3. Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 39 [↑](#footnote-ref-2)
4. Raden AMP, “Ganja Untuk Obat, Fidelis Tak Tega Bangunkan Istri Saat Ditangkap”, <http://regional.liputan6.com/read/2905444/ganja-untuk-obat-fidelis-tak-tega-bangunkan-istrisaat> ditangkap, diakses pada tanggal 15 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-3)
5. Oscar Ferry, “Kisah Fidelis Antara Cinta, Ganja, Dan Ancaman Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara> cintaganja-dan-ancaman-penjara, diakses pada tanggal 15 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-4)
6. BBC Indonesia, “Sidang Ganja Untuk Obat, Suami Pasien Yang Meninggal Jadi Terdakwa”, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021. [↑](#footnote-ref-5)
7. Kejaksaan Negeri Sanggau,“Tuntutan Jaksa Telah Memenuh Rasa Keadilan”, http://kejarisanggau.go.id/tuntutan-jaksa-telah-memenuhi-rasa-keadilan, diakses pada tanggal 11 Nopember 2021. [↑](#footnote-ref-6)
8. Prof. Dr. Dwidja Priyanto., SH., MH., Sp.N.., 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Bandung, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-7)
9. *ibid*, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-8)
10. B.D. Sri Marsita, et al., 2011, Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan, Puslitbang Kejaksaan RI, Jakarta, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-9)
11. Adil, *[https:/www.academica.edu/](http://kbbi.web.id/adil)*8934507, diakses tgl 15 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-10)
12. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-11)
13. Ronny Hanitijo S, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 110 [↑](#footnote-ref-12)
14. *ibid*, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-13)
15. Suharto RM, Op.Cit., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-14)
16. B.D. Srimarsita, Op.Cit., hlm. 47. [↑](#footnote-ref-15)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
18. R.M. Surachman, et.al, 1996, Jaksa di Berbagai Negara : Peranan dan Kedudukannya, Sinar

Grafika, Jakarta, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
19. D.B. Srimarsita, Op.Cit, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-18)
20. ibid. [↑](#footnote-ref-19)
21. PAF Lamintang, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Deangan Pembahasan

Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru,

Bandung, hlm. 414. [↑](#footnote-ref-20)
22. Kejaksaan Negeri Sanggau, Loc.Cit., diakses pada tanggal 15 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-21)
23. Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

hlm.79. [↑](#footnote-ref-22)
24. *Ibid H*, hlm.94. [↑](#footnote-ref-23)
25. Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 99-100. [↑](#footnote-ref-24)
26. Sunaryati Hartono, 1976, Apakah The Rule Of Law, Alumni, Bandung, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-25)
27. Andi Hamzah dan RM Surachman, 2014, Pre-Trial Justice Discretionary Justice: Dalam

KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 202. [↑](#footnote-ref-26)
28. Hendi Suhendi, et al., Loc.Cit., hlm. 118. [↑](#footnote-ref-27)